

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Segala bentuk kejahatan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus dapat ditegakkan hukumnya. Penghilangan nyawa dengan tujuan kejahatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Penegakan hukum merupakan wujud penegakan hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, dan memberikan sanksi bagi pelaku yang telah menghilangkan hak korban tersebut. Salah satunya adalah pembunuhan bayi¹.

Pembunuhan bayi adalah merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang unik sifatnya dan fenomenal. Unik dalam arti si pelaku pembunuhan haruslah ibu kandungnya sendiri dan alasan atau motivasi untuk melakukan kejahatan tersebut adalah karena faktor psikis, yaitu adanya perasaan takut dan malu yang mendalam akan ketahuan, bahwa ia akan melahirkan anak. Selain itu adanya kondisi bingung karena ia tidak menghendaki anak itu lahir dan hidup. Hal ini dikarenakan ibu takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak yang dihasilkan dari hubungan di luar perkawinan².

¹Wicaksana, Maharani, Adhyaksantari. 2017. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya (Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri). *Naskah Publikasi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.2

² Idries A.M, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Binarupa Aksara, hlm. 255.

Melahirkan bayi dari hasil hubungan dengan laki-laki di luar perkawinan yang sah adalah suatu peristiwa yang memalukan, suatu peristiwa yang amat tercela di masyarakat, yang selalu dihindari oleh setiap perempuan, oleh sebab itu patut dirahasiakan. Perasaan takut atau malu yang diidap ibu selama mengandung, lama kelamaan tumbuh menjadi suatu dorongan dalam dirinya untuk membunuh anaknya sendiri³. Dari sifat tercelanya peristiwa kelahiran seperti itulah, motif takut diketahui melahirkan bayinya itu berakar sebagai suatu fenomena di masyarakat⁴.

Upaya penegakan hukum terhadap fenomena kasus pembunuhan terhadap anak kandung dengan diterapkannya berbagai regulasi yang telah diatur sebelumnya tentang kepentingan anak, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari segi pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dari segi keperdataan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah awal dimana anak dibahas dalam Undang-Undang kemudian lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak dan regulasi khusus yang mengatur perlindungan anak sebagai *lex specialis* adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

³Isnawan, Fuadi, 2018. Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (*Infanticide*) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Yuridis*, Vol 5, No 1 (2018), hlm. 29.

⁴Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 88-89.

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Pengaturan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan kepada Orang tua sebagai pihak yang paling diwajibkan dalam menjaga hidup dan memelihara tumbuh kembangnya anak dalam menjalani kehidupan. Hal ini diterangkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada dasarnya orang tua wajib mengasahi, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak⁵. namun nampaknya masih terdapat kasus pembunuhan anak bayi oleh orang tuanya sendiri dalam hal ini ibu kandung.

Sulit dipercaya ketika seorang anak meninggal ditangan orang yang sangat diharapkan untuk dapat melindungi dan menjaga dirinya. Siapapun yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga berlaku seorang ibu yang baru melahirkan anak atau beberapa saat setelah melahirkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Di Indonesia pada dasarnya tindak pidana pembunuhan oleh ibu kandung terhadap anak yang baru dilahirkan sendiri sudah diatur di dalam Pasal 341 KUHP, BAB XIX Kejahatan Terhadap Nyawa, bahwa : Seorang

⁵ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1)

ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun⁶.

Kemudian Pasal 342 KUHP, mengatur tentang melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 Tahun, dan diperkuat dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁷.

Terdapat kasus menarik tentang Pembunuhan bayi oleh ibu kandung yang telah melalui proses peradilan di tingkat Pengadilan Negeri hingga kasasi di Mahkamah Agung, ditampilkan pada tabel berikut:

⁶ Pasal 341 KUHP

⁷ *Ibid*, Pasal 342

Tabel 1

Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung

No	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Hukum	Putusan Hukum	Ket.
1.	3175/Pid.B/2010/PN.Sby	Arofa Diah Irmawati Binti Suharyadi	<p>Kesatu Pasal 338 KUHP Pasal 341 KUHP Pasal 342 KUHP</p> <p>Kedua melanggar Pasal 180 ayat (3) dan (4) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Arofa Diah Irmawati Binti Suharyadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dalam anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya” sebagaimana di atur dalam pasal melanggar pasal 80 ayat (3) dan (4) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arofa Diah Irmawati Binti Suharyadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayardenda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1(satu) buah tas sekolah motif kotak-kotak warna biru; ▪ 1 potong celana dalam perempuan warna merah muda; ▪ 1 buah kardus bekas merk bola dunia warna biru; ▪ 1 potong kulit kabel warna putih panjang 50cm; Dirampas dan dimusnakan; <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Arofa Diah Irmawati Binti Suharyadi terbukti “Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dalam anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya” akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;</p> <p>2. Membebaskan terdakwa Arofa Diah Irmawati Binti Suharyadi, darisegala tuntutan hukum (<i>onslag van alle rechtvervolging</i>);</p> <p>3. Mengembalikan hak, kedudukan, kemampuan serta martabat terdakwaseperti semula;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1(satu) buah tas sekolah motif kotak-kotak warna biru; ▪ 1 potong celana dalam perempuan warna merah muda; ▪ 1 buah kardus bekas merk bola dunia warna biru; ▪ 1 potong kulit kabel warna putih panjang 50cm; Dirampas dan dimusnakan; <p>5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	Belum Inkrach

2.	2778 K / Pid.Sus /2012	Arofa Diah Irmawati Binti Suharya di	Pasal 341 KUHP Pasal 80 ayat (3) dan (4) UURI No.23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak	<p>1. Menyatakan terdakwa Arofa Diah Irmawati Binti Suharyadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dalam anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya” sebagaimana di atur dalam pasal melanggar pasal 80 ayat (3) dan (4) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arofa Diah Irmawati Binti Suharyadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1(satu) buah tas sekolah motif kotak-kotak warna biru; ▪ 1 potong celana dalam perempuan warna merah muda; ▪ 1 buah kardus bekas merk bola dunia warna biru; ▪ 1 potong kulit kabel warna putih panjang 50 cm;Dirampas dan dimusnakan; <p>4. Menetapkan supayaTerdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);</p>	<p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari : Pemohon Kasasi/JaksaPenutut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut :</p> <p>2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :3175/Pid.B / 2010 /PN.Sby tanggal 14 april 2011;</p> <p>3. Menyatakan terdakwa Arofa Diah Irmawati Binti Suharyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dalam anak sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) mati apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya”;</p> <p>4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah),dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) haridan lama latihan kerja tidak lebih dari 4(empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1(satu) buah tas sekolah motif kotak-kotak warna biru; ▪ 1 potong celana dalam perempuan warna merah muda; ▪ 1 buah kardus bekas merk bola dunia warna biru; ▪ 1 potong kulit kabel warna putih panjang 50cm;Dirampas dan dimusnakan; <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	Inkrach
----	------------------------------	---	--	--	--	---------

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁸.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Publikasi Dokumen Elektronik Putusan Seluruh Pengadilan di Indonesia. Diakses tahun 2022, pada:putusan.mahkamahagung.go.id.

Bertolak dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa, terdapat tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung yang telah melalui proses pengadilan di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3175/Pid.B/2010/PN.Sby dan kasasi di Mahkamah Agung Nomor: 2778 K/Pid.Sus/2012. Putusan pengadilan di mahkamah agung bahwa terdakwa telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 341 KUHP serta Pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Unsur pelanggaran Pasal tersebut masing-masing berbunyi¹⁸:

Pasal 341 KUHP:Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Pasal 80 ayat (3): Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Pasal 80 ayat (4): Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya. Akibat hukum dari pemenuhan unsur Pasal tersebut di atas, maka hakim dengan berbagai pertimbangan telah memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dalam anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya”, sehingga menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) haridan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak

¹⁸ *op cit*, Pasal 341 KUHP dan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (2) dan (3)

dilakukan pada malam hari.

Upaya penegakan hukum dalam kasus pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan atau beberapa saat setelah dilahirkan diperlukan penanganan oleh pihak yang berwenang dengan baik.

Hal yang menarik dalam putusan pengadilan di atas adalah terjadi disparitas antara putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3175/Pid.B/2010/PN.Sby yang menyatakan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, namun dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor: 2778 K/Pid.Sus/2012, dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa ibu kandung melakukan pembunuhan terhadap anak ?
2. Mengapa pelaku tindak pidana pembunuhan anak, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan sedangkan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab ibu kandung melakukan pembunuhan terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan sedangkan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoretis: memberikan kontribusi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait putusan hakim dalam pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung.
- b. Secara praktis: memberikan sumbangan pikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat tentang putusan hakim dalam pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pembaca dan akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan beberapa penelitian penelitian ilmiah, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini,yakni:

1. Nama/Tahun : M. Randi Arba. 2013

Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Kajian Kriminologis Tentang Ibu Yang Melakukan
Pembunuhan Anaknya Beberapa Saat Setelah
Melahirkan Di Wilayah Hukum Kota Kupang

Permasalahan : Faktor apa yang menyebabkan ibu melakukan
pembunuhan anak beberapa saat setelah dilahirkan?

2. Nama/Tahun : Rilius Kussi Manao. 2017

Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dibawah Umur
Pelaku Pembunuhan Terhadap Anak kandungnya Di
Wilayah Hukum Kota Kupang

Permasalahan : Apa motif tersangka /pelaku melakukan pembunuhan
terhadap anak kandungnya sendiri? Dan bagaimana
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara?

3. Nama/Tahun : Andryana Beby Aimoruk. 2019

Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Kajian Sosiologi Tentang Wanita Sebagai Pelaku
Pembunuhan

Permasalahan : Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Wanita
sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan?

4. Nama/Tahun : Ermelito Amaral Lelo. 2017

Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Kajian yuridis Mengenai Status Hukum Saksi Ahli
Warga Negara Asing Dalam Kasus Pembunuhan
Wayan Mirna Salihin Di Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat.

Permasalahan : Bagaimana status hukum dari warga Negara asing
yang menjalankan profesinya sebagai saksi ahli di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ?

5. Nama/Tahun : Emelia Rambu Harra. 2011

Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Peran Rekonstruksi Dalam Pembuktian Tindak Pidana
Pembunuhan Di Polresta Kupang.

Permasalahan : Bagaimana peran rekonstruksi terhadap pembuktian
tindak pidana pembunuhan ?

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang ditampilkan di atas, diketahui bahwa fokus penelitian sebelumnya mengkaji kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung dari segi kriminologis, pertimbangan hakim serta kendala yang dihadapi hakim dalam memutuskan perkara. Sementara itu, focus penelitian ini tentang disparitas antara putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3175/Pid.B/2010/PN.Sby yang menyatakan membebaskan terdakwa, namun dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor:2778 K/Pid.Sus/2012, dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur dan konstruktif.